

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR: 13 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PO - TONG TERNAK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab perlu meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kea rah penyerasian pemupukan dana guna membiayai pembangunan Da erah yang merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa tarip Retribusi Potong Tornak yang ditotapkan dalam Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disosuaikan ;
 - c. bahwa berhubung dengan itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.03 Tahun 1976 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5) perlu diubah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah an di Daerah;
 - 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950;
 - 3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.03 Tahun 1976 (Lembaran Jaerah Kabupaten Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Kebumen,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG ME NGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT -II KEBUMEN RETRIBUSI POTONG TERNAK.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Retribusi Potong Ternak tanggal 19-6-1976 No.03 Tahun 1976 diundangkan pada tanggal 11-10-1976 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1976 Seri B No.5, diubah sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dibaca:

- (1) Untuk pomeriksaan ternak yang akan dipotong, pemeriksaan daging, pemakai an tempat pemotongan ternak umum, pemakaian tempat penyimpanan daging dan kandang-kandang, dikenakan pembayaran sebesar:
 - a. Rp. 800, (delapanratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar yai tu kuda, sapi, kerbau ;
 - b. Rp. 1000, (seribu rupiah) untuk tiap-tiap ekor babi ;
 - c. Rp.200,- (duaratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak kecil yaitu kambing, biri-biri.



- (2) Untuk pemeriksaan ternak yang akan dipotong, dan pemeriksaan daging dalam suatu lingkungan tempat pemotongan ternak umum, diluar tempat pemotongan ternak umum, dalam hal ini yang disebut dalam pasal 23 ayat (1)-dan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disamping biaya tersebut dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pembayaran tambahan sebesar:
 - a. Rp.300,- (tigaratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar yaitu: kuda, sapi, kerbau dan babi ;
 - b. Rp. 100, (seratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor kambing, biri-biri;
 - c. Rp. 30,- (tigapuluh rupiah) untuk tiap-tiap kilometer sebagai peng ganti uang jalan Juru Pemeriksa daging sekurang-kurangnya = Rp.300,- (tigaratus rupiah).
- (3) Untuk pemeriksaan ternak yangakan dipotong dan pemeriksaan daging diluar lingkungan pemeotongan ternak umum, dikenakan pembayaran sebesar :
- a. Rp. 900,- (sembilanratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor ternak besar yaitu: kuda, sapi, kerbau;
- b. Rp.1.500,- (seribu limaratus rupiah) untuk tiap-tiap ekor babi ;
- c. Rp. 250,- (duaratus limapuluh rupiah) untuk tiap-tiap ekor kambing, bi
- d. Rp. 30,- (tigapuluhrupiah) untuk tiap-tiap kilometer sebagai pengganti uang jalan petugas Dinas Peternakan, sekurang-kurangnya -Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertana setelah diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Ketua,

ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 26 Desember 1980.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N.

ttd

Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO

Diundangkan pada tanggal 28-7-1981. Lembaran Daerah Seri B No.5. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd

SOEPARNO S.H. NIP.010023919